

Jadi Tersangka Kasus Pidana Pemilu, Ketua Apdesi Kabupaten Serang Tak Ditahan

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ([Apdesi](#)) [Kabupaten Serang](#) Muhammad Maulidin Anwar resmi menyanggah status tersangka tindak pidana pemilu.

Muhammad Maulidin Anwar ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Oktober 2023 oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) [Polda](#) Banten karena diduga tak netral di Pilkada Banten.

Kasubdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Banten, Kompol Endang Sugiarto membenarkan Kepala Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang itu sudah ditetapkan menjadi tersangka.

****Baca Juga:** [Respon Apdesi Banten soal Kades Dilaporkan karena Diduga Tak Netral dalam Pilkada](#)

Bahkan berkas perkaranya sudah lengkap dan dilimpahkan ke Kejati Banten. Namun, ia enggan merinci saat ditanyai soal detail kasus yang menjerat Kades di Serang tersebut.

“Betul, tapi tanya Bawaslu Banten aja yah,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (28/10/2024).

Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna membenarkan, berkas perkara Muhammad Maulidin Anwar sudah dilimpahkan ke Kejati Banten hari ini, Senin (28/10/2024).

“Betul hari ini ada pelimpahan berkas dari Polda ke Kejati, berkas kami terima atas nama tersangka MA, Kepala Desa Sindanglaya, yang juga Ketua Apdesi Kabupaten Serang,” ujar Rangga.

Berdasarkan berkas yang dilimpahkan Ditreskrimum Polda Banten, pasal yang disangkakan terhadap Maulidin yakni Pasal 71 ayat 1 dan Pasal 188 Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasca pelimpahan berkas tahap 1 tersebut, kata Rangga, jaksa akan melakukan penelitian dokumen perkara apakah syarat formil dan materilnya terpenuhi atau tidak. Jika sudah dinyatakan lengkap, maka berkas perkara akan dinyatakan P21 untuk segera diproses ke penuntutan.

“Untuk sementara waktu tersangka (Maulidin) tidak dilakukan penahanan,” katanya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Jaenal Muttaqin membenarkan berkas perkara tindak pidana pemilu dengan tersangka Maulidin Anwar sudah dilimpahkan ke Kejati Banten.

“Dilimpahkan sekarang berkasnya, (Maulidin) udah jadi tersangka,” katanya.

****Baca Juga: [Peringati Hari Sumpah Pemuda, Maesyal Rasyid: Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah Sangat Dibutuhkan](#)**

Diketahui, sebelumnya Maulidin dijerat tindak pidana pemilu karena telah bertindak menguntungkan salah satu pasangan calon di Pilkada.

Terdapat rekaman video dukungan APDESI Kabupaten Serang untuk memenangkan pasangan calon Andra Soni – Dimiyati di Pilgub Banten dan pasangan calon Ratu Zakiyah – Najib Hamas di Pilkada Kabupaten Serang dalam kegiatan Rakercab Apdesi Kabupaten Serang yang digelar di Hotel Marbella pada 3 Oktober 2024. (Aep)

Kejati Kalteng Paparkan Kasus yang Menjerat Anggota DPR Ujang Iskandar

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Ujang Iskandar, anggota DPR dari Nasdem Jumat 26 Juli 2024 sudah ditahan Kajagung, usai diamankan penyidik di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Mantan Bupati Kotawaringin Barat terlibat dalam penyimpangan dan penyertaan modal dari Kabupaten Kotawaringin Barat dan

ketika menjabat Komisaris Perusahaan Daerah Argotama Mandiri.

Perusda Agrotama Mandiri yang bekerjasama dengan PT Aleta Danamas dalam penjualan tiket pesawat tahun 2009.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati Kalimantan Tengah, Dodik Mahendra kasus posisi dalam perkara ini awalnya terjadinya perjanjian kerja sama penjualan tiket pesawat terbang di Pangkalan Bun antara PD Agrotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas. Perjanjian kerja sama dimaksud berlaku dalam 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

****Baca Juga: [Kejagung Amankan Anggota DPR Ujang Iskandar di Terminal 3 Bandara Soetta](#)**

“Dalam perjanjian kerjasama dimaksud telah disepakati bahwa PD Agrotama Mandiri menyetor modal kepada PT Aleta Danamas sebesar Rp500.000.000 dalam bentuk Cash Advance dan juga menyetorkan Security Deposit sebesar Rp1.000.000.000 dalam bentuk Bank Garansi, sedangkan modal dari PT Aleta Danamas tidak ada,” jelas Dodik dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/7/2024).

Pada tanggal 4 Juni 2009 terpidana Reza Andriardi menyetorkan modal kepada terpidana Daniel Alexander Tamebaha senilai Rp500.000.000 dengan cara mentransfer melalui rekening BRI berdasarkan Cek Nomor: CEP-413301 tanggal 4 Juni 2009. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2009 Terpidana Reza Andriardi dengan Terpidana Daniel Alexander Tamebaha membuat Jaminan Bank Garansi senilai Rp1.000.000.000 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalan Bun berdasarkan Sertifikat Bank Garansi Nomor: 04/BG/06/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang berfungsi sebagai Jaminan apabila Direktur PD. Agrotama Mandiri melakukan cedera janji/wanprestasi;

Faktanya baru 2 bulan usaha tersebut berjalan, tanpa adanya kondisi cedera janji atau wanprestasi dari PD Agrotama Mandiri, pada tanggal 13 Agustus 2009, Terpidana Daniel Alexander Tamebaha mengajukan Surat Nomor 011/DIR AL/VIII/2009

tanggal 13 Agustus 2009 untuk pencairan dana Bank Garansi tersebut untuk penambahan frekuensi penerbangan CGK-PKN-SRG sebesar Rp500.000.000.

“Pencairan yang diajukan terpidana Reza Andriardi selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri disetujui UI selaku Bupati Kotawaringin Barat” ujar Dodik.

Akan tetapi, Riau Airlines kemudian mengalami kebangkrutan sehingga terpidana Daniel Alexander Tamebaha kembali melakukan kerjasama dengan Express Air untuk rute penerbangan Pangkalan Bun-Surabaya dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di Rekening PD. Agrotama Mandiri di BPR Marunting Sejahtera sebesar Rp500.000.000 yang disetorkan melalui rekening Bank Mandiri oleh Terpidana Reza Andriadi pada tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp500.000.000 ke rekening PT Aleta Danamas, yang akan digunakan Terpidana Daniel Alexander Tamebaha untuk mencarter pesawat Express Air;

Berdasarkan rangkaian perbuatan Tersangka UI selaku Bupati Kotawaringin Barat sekaligus secara ex officio Komisaris (pemilik) PD. Agrotama Mandiri bersama Terpidana Reza Andriadi selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri serta terpidana Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta Danamas, yang melakukan investasi berupa kerja sama penjualan tiket pesawat Riau Airlines (General Sales Agent) yang dilanjutkan dengan Express Air sebagaimana tersebut, ternyata tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakan usaha ataupun pertimbangan analisa bisnis.

Begitu juga penyewaan pesawat Riau Airlines dan Express Air dan terhadap persetujuan pembukaan blokir (pencairan) Bank Garansi tersebut, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Untuk diketahui Terpidana Reza Andriadi selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tahun 2017 dengan pidana selama 7 tahun dan Terpidana Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT. Aleta Danamas telah dijatuhi pidana selama 5 tahun;

Akibat perbuatan Tersangka, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp754.065.976.

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka UI dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai 14 Agustus 2024,” ujar Dodik.

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka UI adalah Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(red)

Kejari Kabupaten Tangerang Musnahkan Obat Terlarang Hingga BPKB-STNK Palsu

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mencuat saat pemusnahan barang bukti.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang Saimun kepada media, Kamis tanggal 25 Juli 2024.

Ia memaparkan, barang bukti yang dimusnahkan hasil tindak pidana umum sudah mendapat kekuatan hukum tetap (inkracht). Mulai dari perkara narkoba hingga pemalsuan BPKB STNK.

****Baca Juga: [Dishub Kota Tangsel Tambah Lima Unit Bus Sekolah, Dua Untuk Anak Difabel](#)**

“Kami hari ini telah memusnahkan hampir 15.000 obat keras termasuk tiga jenis narkoba seperti Tramadol dan lainnya. Sedangkan sabu hanya, sebanyak 27 gram, ganja sintetis 0,89 gram,” jelasnya.

Untuk Tramadol yang dimusnahkan sebanyak 6.146 butir, Hexymer sebanyak 7191 butir dan Trihexyphinydyl sebanyak 2.546 butir.

Lalu, kata Saimun, untuk sandal Eiger palsu sebanyak 1.596 pasang, uang palsu 30 lembar dan alat komunikasi berupa handphone sebanyak 40 unit.

“Total perkara sebanyak 86 perkara dari Januari hingga Juli dan setiap dua bulan kita lakukan pemusnahan. Ada narkoba, pemalsuan, undang-undang kesehatan dan perjudian,” jelasnya.

Ada pula, kata Saimun, tindak pidana pemalsuan sebanyak 30 BPKB dan STNK sebanyak 20 surat. Semuanya, dimusuhkan dengan cara dibakar, untuk narkoba dan obat terlarang di blender dengan detergent.(red)

Kesal tak Dipinjami Uang, Mama Muda di Serang Tusuk Ibu dan Anak

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Diduga kesal tidak dipinjami uang, NO (34), menusuk Adek Irma (34) dan Laila (16), warga Desa Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Akibat kelakuannya, pelaku ditangkap Polsek Cikeusal.

Tersangka NO ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan

12 jam setelah kejadian. Kedua korban korban dirawat di RSUD Banten, sedangkan tersangka NO ditahan di Mapolsek Cikeusal.

“Motif dari kasus penganiayaan ini diduga pelaku kesal karena tidak diberi pinjaman uang,” ungkap Kapolsek Cikeusal AKP Surono, Senin, (22/07/2024).

**Baca Juga: [Buron 2 Tahun Terpidana Kasus Pecabulan Ditangkap Kejagung di Jatibening Bekasi](#)

Kapolsek mengatakan kasus penganiayaan ibu dan anak ini terjadi di pinggir jalan Raya Petir Ciruas, Kampung Cicangkring, Desa Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang pada Minggu, 21 Juli 2024, sekitar pukul 04.30 wib.

Kasus itu bermula saat, pelaku dan korban bertemu di Jalan Raya Petir. Keduanya kemudian menuju sebuah warung di wilayah Kampung Cicangkring. Disana, pelaku sempat meminjam uang namun korban justru memarahinya.

“Korban menolak meminjamkan uang sambil memarahi pelaku,” tambahnya.

Surono mengungkapkan tidak senang dengan perilaku korban, Pelaku kemudian mengeluarkan pisau belati dan langsung menyerang Adek Irma Suryani.

“Lalu pelaku membabi buta dengan menusuk perut bagian samping, dan punggung korban,” ungkapnya.

Melihat ibunya ditusuk, Surono menjelaskan, Laila anak korban berusaha menolong ibunya. Akan tetapi, pelaku justru menusuk anak korban hingga tak sadarkan diri.

“Anak korban juga terkena tusukan di bagian perut dan punggung,” jelasnya.

Sorono menambahkan kedua korban ditolong oleh warga, untuk dibawa Puskesmas Petir, namun karena kondisinya yang terluka parah selanjutnya dirujuk ke rumah sakit, sedangkan pelaku

melarikan diri.

“Kami yang menerima laporan dari suami korban, langsung mendatangi lokasi kejadian,” tambahnya.

Setelah mendapatkan identitas pelaku, personil Unit Reskrim segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di rumah.

Sorono menegaskan pelaku yang saat ini telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan, akan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiyaan berat.

“Dengan ancaman pidana penjara diatas lima tahun,” tegasnya. (Dhi)

Buron 2 Tahun Terpidana Kasus Pecabulan Ditangkap Kejagung di Jatibening Bekasi

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Bagus Adi Pamungkas (35) ditangkap Satgas SIRI Kejagung di Jalan Limau VIII Atas, Jatibening, Bekasi, Jumat (19/7/2024). Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Lampung.

Menurut Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, pengamanan tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 67/Pid.B/2022 atas nama Terpidana Bagus Adi Pamungkas dengan amar putusan:

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya" sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP.

**Baca Juga: [Insinyur Korupsi di Proyek Telkom Ditangkap Kejagung di Bandara Soetta](#)

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Adi Pamungkas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

“Saat diamankan, terpidana Bagus Adi Pamungkas bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, DPO dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Lampung.,”tandas Harli, dikutip, Sabtu (20/7/2024).

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

Kejari Kabupaten Tangerang Selesaikan 2 Kasus Penyalahgunaan Narkotika dengan Rehabilitasi Lewat Pendekatan RJ

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Tinggi Banten telah menyetujui dua permohonan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba Dengan rehabilitasi melalui pendekatan Restoratif Justice (RJ).

Keputusan yang dikeluarkan pada hari Senin (15/7/2024) ini, dalam perkara atas nama dengan inisial K (27 tahun) dan A (31 tahun), yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Proses rehabilitasi melalui pendekatan Restoratif Justice tersebut, dilaksanakan dengan memenuhi syarat yang dituangkan dalam Pedoman Jaksa Agung RI No. 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada tahap Penuntutan.

****Baca Juga: [Kejari Kabupaten Tangerang Bangun Jamban dan Bagikan Sembako ke Warga Kosambi](#)**

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten

Tangerang Herdian Malda Ksastria SH, MH mengatakan, Rabu (17/7/2024), JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Yoga Mualim, SH.MH, dibantu oleh Tim Penanganan Perkara Restoratif Justice Bidang Tindak Pidana Umum, dalam melaksanakan asas Dominus Litis, yaitu sebagai Pengendali Perkara menerbitkan surat penahanan dan telah menyerahkan para tersangka insial K dan A, ke Balai Rehabilitasi Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten di RSUD Banten di Serang.

Hal itu, berdasarkan Surat Perintah Rehabilitasi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor : PRINT-1898/M.6.12/Enz.2/07/2024 dan Nomor : PRINT-1899/M.6.12/Enz.2/07/2024 yang pada pelaksanaannya mengedepankan Keadilan Restoratif dan Kemanfaatan (doelmatigheid).

“Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kedua terdakwa yang menjalani rehabilitasi hingga selesai. Serta penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi ini, selain mengedepankan keadilan restorative dan kemanfaatan, juga mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remidium), cost and benefit analysis, dan mengedepankan pemulihan pelaku,” jelas Herdian. (red)

Tilep 1,3 Miliar Manajer Fuji Ditahan Polisi

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan modus operandi kasus penggelapan yang dilakukan oleh Batara Ageng, mantan manajer influencer Fujianti, dengan total nilai mencapai 1,3 miliar rupiah.

Kasus ini menguak penyalahgunaan wewenang oleh Batara Ageng yang bekerja sebagai mantan manajer Fujianti, di mana ia memanfaatkan uang hasil kerja sang influencer untuk keperluan pribadi.

Plt Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat Akp Dيامan Saragih mengatakan, Batara Ageng, yang bertugas sebagai manajer Fujianti dari Desember 2021 hingga Desember 2022, menggunakan uang hasil kerja Fujianti dalam berbagai kerja sama dengan brand atau agensi.

****Baca Juga: [Tiga Tersangka dan Barang Bukti Korupsi Timah Dilimpahkan Kejagung ke JPU Kejari Jaksel](#)**

Uang tersebut seharusnya masuk ke rekening Fujianti, namun ditransfer ke rekening pribadi Batara Ageng tanpa sepengetahuan korban. Pelaku kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

“Pelaku mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Batara Ageng bekerja sebagai manajer Fujianti sudah sejak Desember 2021 sampai dengan Desember 2022,” ujar

AKP Diaman Saragih saat konferensi pers di Mapolres, Kamis (11/7/2024).

Sementara dikesempatan yang sama Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat Akp Tomi Kurniawan didampingi Kasubnit 2 krimsus Iptu Leo Juliando Sitepu menjelaskan bahwa tersangka Batara Ageng telah dipanggil namun tidak hadir satu kali dengan alasan kuasa hukum.

Dalam pengakuannya, Batara Ageng menyatakan telah bekerja sebagai manajer Fuji sejak Desember 2021 hingga Desember 2022, dengan upah gaji sebesar Rp. 500.000 per bulan dan fee sebesar 5% dari setiap brand yang masuk.

Pada Februari 2023, gajinya dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000 per bulan.

Batara Ageng mengakui bahwa total uang sebesar Rp. 1.312.997.100 dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh Fujianti masuk ke rekening pribadi pelaku dan tidak dilaporkan serta tidak diberikan kepada Fujianti.

Uang tersebut sudah tidak ada dan habis digunakan untuk keperluan pribadinya dan keperluan entertainment selama menjadi manajer Fujianti.

Beberapa keperluan pribadi yang dibiayai dengan uang tersebut antara lain membayar cicilan satu unit mobil Hyundai Creta seharga sekitar Rp. 300.000.000 dan membayar sewa apartemen di daerah Permata Hijau sebesar Rp. 9.000.000 per bulan.

" Kami dari Polres Metro Jakarta Barat juga telah melakukan upaya restoratif justice namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak," terang Tomi

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Batara Ageng dijerat dengan pasal 374 dan pasal 372 UU No 1 tahun 1946 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.(red)

Kasus Pencurian Diselesaikan Jaksa Lewat Keadilan Restoratif

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 16 dari 17 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.

“Salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap tersangka Andi Saputra bin Kanidi dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian,” jelas Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, Senin (8/7/2024).

Dijelaskan Harli, kronologi bermula saat tersangka Andi Saputra bin Kanidi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru beserta uang tunai sebesar Rp.

5.300.000. Kejadian itu dilakukan tepatnya di Rumah Korban Bahri Bin Abdul Ra'l. **Baca Juga: [Garuda Indonesia Angkut 14 5 Ton Bantuan Kemanusiaan Menuju Papua Nugini](#)

Kemudian tersangka Raka Ardiansyah menjual 1 buah HP merk Vivo Y21 warna biru dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.300.000 milik kepunyaan korban. Hal itu dilakukan karena tersangka melihat situasi rumah korban yang dalam keadaan sepi.

Menurut keterangan, beberapa hari kemudian, tersangka berhasil menjual 1 unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru tersebut kepada Saksi Yusi Taliana Binti Likus Riyadi dengan harga Rp 450.000. Akibatnya korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000.

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Dr. Adi Purnama, S.H., M.H. bersama Kasi Pidum Muhammad Ariansyah Putra, S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Muhamad Ariansyah Putra, S.H., M.H, Darmilianti Permata, S.H, dan Norma Rani Kusumawardhani Zoulba, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.

Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban yang masih dalam ikatan keluarga Tersangka. Setelah itu, korban menerima permintaan maaf dari Tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan dengan syarat pengembalian kerugian korban.

Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada Jaksa (Jampidum).

Selain itu, kata Harli Jampidum juga menyetujui 15 dari 16 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif.

Menurut Harli, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini karena telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Tersangka belum pernah dihukum; Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

“Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi,” tandas Harli.

Sementara berkas perkara atas nama tersangka Rusli bin Gafar dari Kejaksaan Negeri Kutai Timur, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, tidak dikabulkan Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hal ini dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka, bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berikut daftar tersangka:

Tersangka Herman Caco alias Herman bin Caco Subandi (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kutai Timur, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 KUHP tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 80 Ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Tersangka Sapanang bin Ismail dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Tersangka Hasan Basri bin Harun Efendi dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Kedua Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Tersangka Rohan bin Kasim dari Kejaksaan Negeri Empat Lawang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka I Dery Udzair Ally bin Juprib dan Tersangka II Anak Andra Dwi Firmansyah bin Asim dari Kejaksaan Negeri Lamongan, yang disangka melanggar Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan jo. Pasal 55 KUHP.

Tersangka Musdiansah Putra bin Mulia dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tersangka Khairul Mutasir bin Tgk Nasruddin (Alm) dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan jo. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Tersangka Fadzal bin Basri Ajalil dari Kejaksaan Negeri Bireuen, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP tentang Penadahan.

Tersangka Hendra bin Hanafiah dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, yang disangka melanggar Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tersangka Andika Sanjaya bin Alm Muhammad Thaib dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Ridwan Maulidin bin M. Gapi dari Cabang Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Herman als. Koclak bin Aming (Alm) dari Kejaksaan Negeri Cimahi, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka Rudi Irmawan bin Barwan (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Agus Mulyana Sudrajat bin Hidayat Sudrajat dari Kejaksaan Negeri Sumedang, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

Tersangka Julisman, S.M bin (Alm) Rahanudin dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang disangka melanggar Pasal 45 Ayat 1 jo. Pasal 5 Huruf B Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.(red)

5 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu Seksi 1 Dijebloskan ke Rutan

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan 5 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di desa Cilayung, Jatinagor, Kabupaten Sumedang.

Lima tersangka langsung dilakukan penahanan oleh ke tim penyidik.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Yenita Sari mengatakan, setelah melalui rangkaian proses lima orang saksi telah naik status menjadi tersangka yakni DSM, AR, AP, MI, dan U.

"Pengadaan tanah untuk pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.329.718.336.292.," ujar Yenita dalam keterangan tertulis. Selasa (2/7/2024).

****Baca Juga: [Ini Respon Kejagung Pernyataan Alexander Marwata: Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Akan Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi](#)**

Dijelaskan Yenita, tersangka DSM, AR, AP, MI, dan U pada tahun 2019-2020 terlibat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang.

Pada tahun 2019-2020 telah dilaksanakan proses inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah untuk mendapatkan ganti rugi akibat rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi I di wilayah Desa Cilayung, dimana AP ditunjuk sebagai Ketua Satgas B Tim P2T dan AR adalah anggotanya.

Hasil pendapat tersebut dituangkan ketika Daftar Nominatif (DANOM) yang akan diajukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mushofah Mono Igfirly untuk memperoleh Nilai Penggantian Wajar (NPW) untuk ganti rugi tanah tersebut. Yang selanjutnya, akan dikirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Dari hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut terdapat 9 bidang tanah dengan hak kepemilikan berupa 7 (tujuh) Letter C atau tanah adat dan 2 (dua) SHGB yang memperoleh Nilai Penggantian Wajar (NPW) sebagai berikut: NO. NAMA NIB LUAS (m²) NILAI (Rp)

H. DADAN SETIADI MEGANTARA (an PT. PRIWISTA RAYA) 270 848 3.631.034.100

H. DADAN SETIADI MEGANTARA (an PT. PRIWISTA RAYA) 274 154 656.625.200

H. DADAN SETIADI MEGANTARA (an PT. PRIWISTA RAYA) 288 611 2.597.634.300

H. DADAN SETIADI MEGANTARA (an PT. PRIWISTA RAYA) 294 179 762.256.800

H. DADAN SETIADI MEGANTARA (an PT. PRIWISTA RAYA) 296 1.980 8.425.635.200

H. DADAN SETIADI MEGANTARA (an PT.PRIWISTA RAYA) 297 390
1.659.262.200

PT. PRIWISTA RAYA 301

8.519 49.660.318.518

PT. PRIWISTA RAYA 304

H. DADAN SETIADI MEGANTARA (an PT.PRIWISTA RAYA) 305 2.515
10.702.654.800 PT. PRIWISTA RAYA 306 44.125 251.640.888.174

Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang terhadap pengajuan kesembilan bidang tanah tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum di antaranya berupa;

Pengalihan Hak Kepemilikan setelah adanya Penetapan Lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur

Nomor: 620/Kep.824-Sarek/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan, Manipulasi Data Hak Kepemilikan, Penilaian

Ganti Kerugian yang tidak wajar, dan seterusnya. Bahwa ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol

Cileunyi-Sumedang-Dawuan, yang merugikan Keuangan Negara atas pelaksanaan pengadaan

tanah tersebut yang dimulai dari tahapan pendataan, sampai dengan penilaian ganti rugi.

Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat terdapat Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan para tersangka sebesar Rp.329.718.336.292.

Selanjutnya, terhadap para tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal

01 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2024.(red)

Dosen Unpam Sebut Kasus KDRT di Indonesia Fenomena Gunung Es

written by Kabar 6 | 28 Oktober 2024



Kabar6-Dosen Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanya, mengutuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia yang terus terjadi. Kasus ini ibarat fenomena gunung es.

Terbaru adalah Sulistiawan, 40 tahun, tega membakar wajah istrinya Suci Rahmawati, 21 tahun. Kasus ini terjadi di Gang H Adih, Kelurahan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, pada Minggu, (30/6/2024) malam sekira pukul 21.00 WIB.

“Jadi kasus dibakarnya isteri ini hanya satu angka saja. Angka sesungguhnya yang tidak terungkap jauh lebih banyak dari yang muncul ke permukaan,” ungkapnya lewat keterangan tertulis

kepada kabar6.com, Selasa (2/7/2024).

**Baca Juga: [Cemburu Buta Picu Suami Bakar Wajah Istri di Cipondoh](#)

Halimah mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menetapkan Sulis sebagai tersangka. Ia usulkan sebaiknya aparat kepolisian juga bergerak cepat.

Berkoordinasi dengan lembaga pengada layanan perempuan korban kekerasan. Tujuannya agar korban mendapatkan pendampingan selama proses hukum dan upaya pemulihan.

Aparat kepolisian, lanjut Halimah, disarankan agar mengungkap peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi sebelumnya.

“Berdasarkan kesaksian kakak korban, rumah tangga pelaku-korban sering terjadi percekocokan. Jadi penting untuk mengungkap dugaan kekerasan yang sebelumnya pernah terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolsek Cipondoh Komisaris Evarmon Lubis menyebutkan dari informasi awal telah terjadi miskomunikasi dan cemburu di antara pasangan suami istri tersebut. Pelaku yang emosi menyiramkan satu botol bensin, kemudian membakar istrinya.

“Sekarang korban dan pelaku sudah diamankan tetapi masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Informasi medis mengatakan korban mengalami luka 27 persen bagian wajah, rambut dan tangan. Suaminya pun ikut terbakar pada bagian lengan,” sebutnya. (yud)